

PENGUMUMAN LELANG
Nomor: 152/PL.09/SN.01/11/2025

Bawaslu Kabupaten Bantaeng, melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, berdasarkan Surat Nomor JL-2613/1/KNL.1502/2025 tanggal 01 November 2025 hal Penetapan Jadwal Lelang, akan melaksanakan Lelang Nonsekseksi Wajib Barang Milik Negara kondisi rusak berat, terhadap objek lelang berupa:

No	Uraian Objek Lelang	Nilai Limit	Nilai Jaminan
1	1 (satu) Paket Barang Milik Negara Peralatan dan mesin kondisi rusak berat	Rp. 228.543	Rp. 114.000

Deskripsi Pelaksanaan Lelang:

Cara Penawaran	:	Tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding)
Pelaksanaan Lelang	:	Senin, 10 November 2025
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang sampai dengan batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	10 November pukul 13.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Pelunasan Harga Lelang	:	5 (Lima) hari kalender setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2 % dari harga lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	:	Ruang Lelang KPKNL Makassar, Jalan Urip Sumoharjo Km 4 Makassar, Gedung Keuangan Negara (GKN) I lantai 2 Makassar
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran

Persyaratan Lelang:

1. Memiliki Akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website www.lelang.go.id;
2. Memilih Objek Lelang yang akan diikuti pada *website* di atas;
3. Menyetor uang jaminan lelang *virtual account* (VA) yang diperoleh melalui *website* di atas setelah memilih dan mengikuti objek lelang;
4. Nominal uang jaminan lelang yang disetorkan ke rekening VA harus sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan dan uang jaminan harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
5. Segala Biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang;
6. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat *website* di atas.

7. Pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% maksimal 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang. Uang jaminan peserta lelang yang kalah akan disetorkan kembali oleh KPKNL Makassar ke rekening masing-masing peserta lelang;
8. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara 1 (satu) hari kerja setelah pembeli dinyatakan wanprestasi;
9. Fisik barang yang akan dilelang dapat dilihat di **Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng**, Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, setiap hari kerja sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang;
10. Peserta lelang dianggap mengetahui kondisi objek lelang dan menyetujui aspek legal objek yang dilelang sesuai apa adanya (kondisi "asli") dan peserta lelang tidak dapat mengajukan keberatan/tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun;
11. Untuk informasi lebih lanjut calon peserta dapat menghubungi **Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng** Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, HP 0858-2449-8382 (**Kasmawati. R**) atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, Gedung Keuangan Negara I, Jalan Urip Sumoharjo Lorong 6 KM 4, Karuwisi Utara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232, (0411) 456115.

Bantaeng, 04 November 2025

Kepala Sekretariat,



Dr. ARFAH YULIANTO, S.IP.,M.Adm.KP